



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) KEDIRI**

Alamat: Jl. Sunan Ampel No. 7 Ngronggo Kediri 64127 Telp/Fax. (0354) 689281

**SURAT EDARAN**

Nomor : ~~1223~~/In.36/PP.00.9/03/2020

TENTANG

**KEWASPADAAN, KESIAPSIAGAAN, SERTA TINDAKAN ANTISIPASI  
PENCEGAHAN INFEKSI COVID-19 DI LINGKUNGAN IAIN KEDIRI**

Memperhatikan, SE Kementerian Agama RI No. 13 Tahun 2020 tentang Kewaspadaan Dini, Kesiapsiagaan, Serta Tindakan Antisipasi Pencegahan Infeksi Covid-19 di Lingkungan Kementerian Agama, SE. Dirjend Pendis No. B-574.1/HM.01/03/2020, Serta hasil Koordinasi dengan Pemerintah Kota Kediri Cq. Dinas Kesehatan Kota Kediri, Rektor Institut Agama Islam Negeri Kediri menetapkan sebagai berikut:

1. Kegiatan Akademik:
  - a. Terhitung sejak tanggal 16-28 Maret 2020 perkuliahan dalam menggunakan kelas ditiadakan, dosen bisa memberikan kuliah dengan cara lain atau menggunakan IT.
  - b. Dalam rentang masa tersebut dihimbau kepada mahasiswa membatasi aktifitas dan kegiatan yang melibatkan kerumunan banyak orang.
  - c. Kegiatan PPL, PKL, Magang dan praktikum lainnya yang melibatkan banyak pihak luar disesuaikan waktunya atau dijadwal ulang diluar tanggal point a.
  - d. Kegiatan Ujian Seminar Proposal dan Munaqassah tetap berjalan sebagaimana mestinya, dengan tetap memperhatikan protocol kesehatan.
2. Dosen dan tenaga kependidikan tetap bekerja sebagaimana tupoksinya.
3. Kegiatan akademik atau non-akademik yang melibatkan banyak peserta, baik di dalam maupun diluar kampus dihimbau untuk ditunda pelaksanaannya.
4. Perjalanan Dinas Luar untuk dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa ditunda sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian. Terkait dengan agenda kunjungan yang sudah direncanakan dengan pihak-pihak luar agar di koordinasikan kembali.
5. Seluruh keluarga besar IAIN Kediri dihimbau untuk tetap tenang, menjaga pola hidup bersih, sehat, selalu berdo'a dan bertawakal kepada Allah SWT dalam menghadapi keadaan ini.

Demikian surat edaran ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal-hal yang tidak diatur dalam surat edaran ini akan diatur kemudian.

Kediri, 16 Maret 2020  
Rektor,  
  
Dr. H. Nur Chamid. M.M  
NIP. 196807141997031002